



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**Nomor: 065 / KMA / SK / V / 2012**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM ASISTENSI ATAS  
TIM PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM  
KERANGKA KERJA SAMA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KOMISI  
YUDISIAL**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa Mahkamah Agung telah menunjuk Tim Asistensi atas Tim Penghubung dalam kerangka kerjasama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 211/KMA/SK/XII/2011 dengan masa tugas selama 3 (tiga) bulan;
- b. Bahwa hingga saat Tim Asistensi belum menyelesaikan tugasnya dalam membantu Tim Penghubung untuk merumuskan peraturan teknis terkait;
- c. Bahwa dengan memperhatikan huruf a dan b tersebut perlu perpanjangan masa tugas Tim Asistensi untuk menyelesaikan tugasnya.

**Mengingat :**

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.14 Tahun 1985;
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

- e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 033 KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan
- g. Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial dan Menteri Keuangan No. 135/KMA/SKB/VII/2010 – No. 08/KS-KY/VII/2010 – No.MOU-1681/MK/2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak;
- h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 210/ KMA /SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Kerangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI Dan Komisi Yudisial;
- i. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 211/ KMA /SK/XII/2011 tentang Tim Asistensi Atas Tim Penghubung Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Kerangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI Dan Komisi Yudisial.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Memperpanjang masa kerja Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dalam Rangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial (“Tim Asistensi”) untuk jangka waktu 3q bulan terhitung tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

**KEDUA:** Menugaskan kepada Tim Asistensi untuk mendukung Tim Penghubung Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Kerangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial untuk bekerjasama dengan Tim Penghubung dan Tim Asistensi sejenis pada Komisi Yudisial guna merumuskan aturan teknis atau petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait mekanisme kerja yang akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara lain mengenai :

- a. Pemeriksaan Bersama
- b. Juklak/Juknis Pedoman Perilaku Hakim
- c. Majelis Kehormatan Hakim
- d. Seleksi Hakim dan Hakim Ad-Hoc

**KETIGA:** Melaporkan hasil penyusunan Surat Keputusan Bersama tersebut kepada Tim Penghubung Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Kerangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial;

- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Asistensi dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI;
- KEENAM :** Dukungan kesekretariatan terhadap Tim Asistensi akan diberikan oleh Sekretariat Tim Penghubung sebagaimana diatur pada SK KMA Nomor : 210 / KMA / SK / XII / 2011
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Mei 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



*[Handwritten signature]*

DR. M. HATTA ALI, SH, MH